

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN SEBAGAI WAJIB PAJAK UNTUK KEGIATAN USAHA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah untuk memberikan kesempatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi bagi masyarakat, sehingga perlu adanya kebijakan pemberian keringanan sebagai wajib pajak untuk kegiatan usaha baru di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 175 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau Objek Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Keringanan Sebagai Wajib Pajak Untuk Kegiatan Usaha Baru di Kabupaten Bupati Kotawaringin Timur;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 3. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);
- 8. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN SEBAGAI WAJIB PAJAK UNTUK KEGIATAN USAHA BARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
- 4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah.
- 5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi dan/atau Badan Usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepada WP kesempatan penyesuaian dan pemulihan serta normalisasi secara bertahap sesuai perkembangan ekonomi bagi kegiatan usaha baru di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pemberian keringanan kepada WP dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak daerah di Daerah.

BAB II PEMBERIAN KERINGANAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Bupati berdasarkan kewenangannya memberikan kebijakan pemberian keringanan sebagai WP untuk kegiatan usaha baru.
- (2) Jenis pajak yang diberikan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi atas Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan.
- (3) Kepada WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan keringanan tidak dikenakan pajak selama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin usaha diterbitkan atau usaha tersebut mulai dibuka dan beroperasi, serta telah mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 4

Untuk WP yang ingin mendapatkan keringanan sebagai dimaksud dalam Pasal 3, diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan melampirkan :

- a. fotokopi KTP Pemilik Usaha;
- b. surat izin usaha;
- c. surat pernyataan kegiatan usaha mulai dibuka atau beroperasi; dan
- d. bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 5

Selama jangka waktu pemberian keringanan, wajib pajak tidak diperkenankan untuk memungut pajak daerah kepada subjek pajak.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai Berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Sebagai Wajib Pajak Untuk Kegiatan Usaha Baru di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR

RING

Diundangkan di Sampit

pada tanggal 6 Mei

2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

FAJRUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 24